



PUTUSAN

Nomor 411/Pid. B/2016/PN DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **DIAN BAYU SIDARTA.**
Tempat Lahir : Situbondo
Umur / Tgl. Lahir : 36 Tahun / 4 Pebruari 1980.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Kanda No.626 C Sanur, Sanur Kauh Denpasar
Selatan Kota Denpasar ;
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Wiraswasta .
Pendidikan : SMA.

Dalam perkara ini terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2016;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang ada ;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum, dengan amarnya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa DIAN BAYU SIDARTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu : “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIAN BAYU SIDARTA dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer dana dari Bank BCA tanggal 18 Juli 2014 dengan penerima no. rekening 7725065906 a.n DIAN BAYU SIDARTA sebesar Rp. 75.000.000,-
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dana dari Bank BCA tanggal 22 Juli 2014 dengan penerima no. rekening 7725065906 a.n DIAN BAYU SIDARTA sebesar Rp. 75.000.000,-
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dana tanggal 23 Juli 2014 dengan penerima no. rekening 7725065906 a.n DIAN BAYU SIDARTA sebesar Rp. 50.000.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 200.000.000,- untuk mencabut blokir atas SHM No. 2511/Ds. Sanur Kauh, Surat Ukur tanggal 11-12-2001, No. 402/Sanur Kauh/2001, seluas 818 M2 an. Siti Nurjanah; yang diterima oleh DIAN BAYU SIDARTA tanggal 23 Juli 2014.
 - 1(satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 4 Desember 2014 yang ditandatangani oleh DIAN BAYU SIDARTA.
 - 1(satu) exemplar turunan Akta perjanjian No. 25 tanggal 25 Juli 2014, yang dibuat di Kantor Notaris I G.A. MAS SERI LESTARI P, S.H.M.Kn.
 - 1(satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 0374995 r, No.polisi : DD 7509-AP, Mercedes Bens, type Mobus, Microbus tahun pembuatan:2000, tahun perakitan : 2000, silinder 3972 cc, warna biru tua muda, No. Rangka:MHL684098-VL-003142, No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin: 38384907-60-419323, jumlah sumbu 2 (dua), jumlah roda 6 (enam), bahan bakar Solar.

- 1(satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor : 2013034 I, Nopol : DK-523-F, merk Toyota tahun 1976, Nomor landasan: FJ40.219962, nomor mesin: 2F-078067, bahan bakar: bensin, warna: Hijau.

Dikembalikan kepada Saksi NANIK SETIAWATI, SE.

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa DIAN BAYU SIDARTA sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Rek. Perk.: PDM-0398/ DENPA/OHD/05/2016, tanggal 08 Juli 2014, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa DIAN BAYU SIDARTA pada 18 Juli 2014 sampai dengan 25 Juli 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di Kantor PT. Sukses Mitra Furindo (PT. SMF) di Jalan Raya Sesetan Nomor 61 Pesanggaran, Denpasar Selatan - Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari pertemuan Terdakwa DIAN BAYU SIDARTA dengan Saksi OCKY DHARMA BAGUS PRIBADI, terdakwa menawarkan tanah seluas 818 m², terletak di Sanur dengan harga Rp. 1.350.000.000,00 (Satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) per are namun dalam status tanah di blokir, selanjutnya Saksi OCKY DHARMA BAGUS PRIBADI mengecek kebenaran lokasi dan memberitahukan kepada Saksi ALEX JEMMY MAULANTO sebagai calon pembeli; Saksi ALEX JEMMY MAULANTO berniat untuk membeli dan merespon dengan menyuruh orang kepercayaannya yaitu Saksi NANIK SETIAWATI, S.E., selaku kuasa dari Saksi ALEX JEMMY MAULANTO untuk melakukan pengecekan guna memastikan lokasi tanah tersebut.

Bahwa Terdakwa DIAN BAYU SIDARTA selanjutnya melakukan pertemuan dengan Saksi NANIK SETIAWATI, S.E. dan Saksi OCKY DHARMA BAGUS PRIBADI membahas tentang upaya pembebasan blokir; dalam upaya meyakinkan calon pembeli, Terdakwa DIAN BAYU SIDARTA menyatakan bahwa dirinya mengetahui tentang riwayat

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah hingga terblokir, bahwa ia meyakinkan calon pembeli dengan mengatakan bahwa dirinya kenal dengan Saksi I NYOMAN RONDA sebagai pemilik tanah awal / pihak yang mengajukan blokir, terdakwa juga mengatakan bahwa ia memiliki team orang-orang Polda Bali dan orang Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengurus pembukaan blokir dimaksud dan untuk biaya pembukaan blokir, Terdakwa DIAN BAYU SIDARTA minta biaya operasional seluruhnya Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).

Atas pertemuan yang telah dilakukan antara Saksi NANIK SETIAWATI, S.E. , Saksi OCKY DHARMA BAGUS PRIBADI dan diinformasikan kepada calon pembeli Saksi ALEX JEMMY MAULANTO, akhirnya disepakati untuk memberikan uang sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa DIAN BAYU SIDARTA untuk mengurus pembukaan blokir tanah yang akan dibeli, dengan batasan waktu penyelesaian blokir selama 4(empat) bulan terhitung sejak 23 Juli 2014 s/d 23 Nopember 2014. Untuk memperkuat perjanjian buka blokir maka para pihak sepakat mengikatkan diri dalam Akta Perjanjian Nomor : 25, tanggal 25 Juli 2014 yang dibuat oleh Notaris I G.A. MAS SERI LESTARI P, SH. Mkn. Dan sebagai jaminan uang biaya buka blokir, terdakwa menyerahkan 2(dua) buah BPKB kendaraan bermotor roda empat merk Mercedes Benz dan Toyota Hardtop.

Bahwa uang buka blokir telah ditransfer ke rekening Bank BCA nomor : 7725065906 a.n. Terdakwa DIAN BAYU SIDARTA sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dalam 3(tiga) kali tahap pengiriman, seperti berikut :

- 1 Tanggal 18 Juli 2014 sebesar Rp. 75.000.000,00
- 2 Tanggal 22 Juli 2014 sebesar Rp. 75.000.000,00
- 3 Tanggal 23 Juli 2014 sebesar Rp. 50.000.000,00

Setelah uang diterima oleh Terdakwa DIAN BAYU SIDARTA, terdakwa tidak pernah melakukan upaya buka blokir sebagaimana janji dan kesepakatan, tidak pernah bertemu dan berkoordinasi dengan para pihak atau instansi yang terkait dengan proses pemblokiran tanah. Tanah telah beralih dari pemilik awal Saksi I NYOMAN RONDA ke Saksi SITI NURJANNAH dan telah dijual kepada Saksi ANAK AGUNG NGURAH DATRAJA, begitu pula terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi ANAK AGUNG NGURAH DATRAJA, yang menurut terdakwa bahwa ia telah diberikan kuasa penuh oleh pemilik tanah a.n. Saksi ANAK AGUNG NGURAH DATRAJA.

Uang buka blokir tidak dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan kesepakatan dalam akta perjanjian notaris, namun telah dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri dan hal-hal yang tidak masuk akal, seperti digunakan untuk membuat papan nama bertuliskan "Tanah Milik Siti Nurjannah" ; membayar 5 orang untuk ditempatkan di lokasi tanah selama 1 minggu sebesar Rp. 25.000.000,00 , mencari orang pintar ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi, menimbun halaman tanah Rp. 300.000,00 membayar notaris Rp. 2.500.000,00, biaya pemelaspasan Rp. 110.000.000,00, untuk las pintu, pasang gembok dan bayar tukang sebesar Rp. 5.000.000,00, dikembalikan kepada saksi korban sebesar Rp. 10.000.000,00.

Bahwa akibat tidak dapat terlaksananya kesepakatan, yang telah melampaui batas waktu perjanjian, uang yang seharusnya dikembalikan sepenuhnya kepada Saksi ALEX JEMMY MAULANTO namun terdakwa pergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri, dan telah mengakibatkan kerugian pada diri Saksi ALEX JEMMY MAULANTO, sebesar Rp. 190.000.000,00 (Seratus sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa DIAN BAYU SIDARTA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa DIAN BAYU SIDARTA pada tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 25 Juli 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di Kantor PT. Sukses Mitra Furindo (PT. SMF) di Jalan Raya Sesetan Nomor 61 Pesangaran, Denpasar Selatan - Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang; perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari pertemuan Terdakwa DIAN BAYU SIDARTA dengan Saksi OCKY DHARMA BAGUS PRIBADI, terdakwa menawarkan tanah seluas 818 m2, terletak di Sanur dengan harga Rp. 1.350.000.000,00 (Satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) per are namun dalam keadaan tanah di blokir, selanjutnya Saksi OCKY DHARMA BAGUS PRIBADI mengecek kebenaran lokasi dan memberitahukan kepada Saksi ALEX JEMMY MAULANTO sebagai calon pembeli; Saksi ALEX JEMMY MAULANTO berniat untuk membeli dan merespon dengan menyuruh orang kepercayaannya yaitu Saksi NANIK SETIAWATI, S.E., selaku kuasa dari Saksi ALEX JEMMY MAULANTO untuk melakukan pengecekan lokasi tanah tersebut.

Bahwa Terdakwa DIAN BAYU SIDARTA selanjutnya melakukan pertemuan dengan Saksi NANIK SETIAWATI, S.E. dan Saksi OCKY DHARMA BAGUS PRIBADI membahas tentang upaya pembebasan blokir; dalam upaya meyakinkan calon pembeli, Terdakwa DIAN BAYU SIDARTA menyatakan dirinya mengetahui tentang riwayat tanah

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga terblokir, bahwa ia meyakinkan calon pembeli dengan mengatakan dirinya kenal dengan Saksi I NYOMAN RONDA sebagai pihak pemilik awal / pihak yang mengajukan blokir, terdakwa juga mengatakan bahwa ia memiliki team orang-orang Polda Bali dan orang Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengurus pembukaan blokir dimaksud dan untuk biaya pembukaan blokir, Terdakwa DIAN BAYU SIDARTA minta biaya operasional seluruhnya Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).

Atas pertemuan yang telah dilakukan antara Saksi NANIK SETIAWATI, S.E. , Saksi OCKY DHARMA BAGUS PRIBADI dan diinformasikan kepada calon pembeli Saksi ALEX JEMMY MAULANTO, akhirnya disepakati untuk memberikan uang sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa DIAN BAYU SIDARTA untuk mengurus pembukaan blokir atas tanah yang akan dibeli dengan batasan waktu penyelesaian blokir selama 4(empat) bulan terhitung sejak 23 Juli 2014 s/d 23 Nopember 2014. Untuk memperkuat perjanjian buka blokir maka para pihak sepakat mengikatkan diri dalam Akta Perjanjian Nomor : 25, tanggal 25 Juli 2014 yang dibuat oleh Notaris I G.A. MAS SERI8 LESTARI P, SH. Mkn. Dan sebagai jaminan uang biaya buka blokir, terdakwa menyerahkan 2(dua) buah BPKB kendaraan bermotor roda empat merk Mercedes Benz dan Toyota Hardtop.

Bahwa uang buka blokir telah ditransfer ke rekening Bank BCA nomor : 7725065906 a.n. Terdakwa DIAN BAYU SIDARTA sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dalam 3(tiga) kali tahap pengiriman, seperti berikut :

- 1 Tanggal 18 Juli 2014 sebesar Rp. 75.000.000,00
- 2 Tanggal 22 Juli 2014 sebesar Rp. 75.000.000,00
- 3 Tanggal 23 Juli 2014 sebesar Rp. 50.000.000,00

Setelah uang diterima oleh Terdakwa DIAN BAYU SIDARTA, terdakwa tidak pernah melakukan upaya buka blokir sebagaimana janji dan kesepakatan, untuk bertemu dan berkoordinasi dengan para pihak atau instansi yang terkait dengan proses pemblokiran tanah yang telah beralih dari pemilik awal Saksi I NYOMAN RONDA ke atas nama Saksi SITI NURJANNAH dan telah dijual kepada Saksi ANAK AGUNG NGURAH DATRAJA, begitu pula terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi ANAK AGUNG NGURAH DATRAJA, yang menurut terdakwa bahwa ia telah diberikan kuasa penuh oleh pemilik tanah a.n. Saksi ANAK AGUNG NGURAH DATRAJA.

Bahwa janji-janji yang disampaikan oleh terdakwa hanyalah rangkaian kata bohong, karena uang untuk pengurusan buka blokir tidak dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan kesepakatan dalam akta perjanjian notaris, namun telah dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri, dengan alasan bahwa uang telah habis dipakai untuk membuat papan nama bertuliskan "Tanah Milik Siti Nurjannah" ; membayar 5 orang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan di lokasi tanah selama 1 minggu sebesar Rp. 25.000.000,00 , mencari orang pintar ke Banyuwangi, menimbun halaman tanah Rp. 300.000,00 membayar notaris Rp. 2.500.000,00, biaya pemelaspasan Rp. 110.000.000,00, untuk las pintu, pasang gembok dan bayar tukang sebesar Rp. 5.000.000,00 , dikembalikan kepada saksi korban sebesar Rp. 10.000.000,00.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DIAN BAYU SIDARTA, Saksi ALEX JEMMY MAULANTO mengalami kerugian uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 190.000.000,00 (Seratus sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa DIAN BAYU SIDARTA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.Saksi **NANIK SETIAWATI, SE.** :

- Bahwa saksi memberikan uang kepada terdakwa dan kita membuat perjanjian di Notaris IGA Srimas Lestari P, SH. MKn. Pada pokoknya terdakwa menyatakan bisa menyelesaikan masalah buka blokir dengan jangka waktu 4 bulan, tapi ternyata setelah lewat 4 bulan terdakwa tidak ada realisasi dari terdakwa dan menurut perjanjian uang harus dikembalikan atau jaminan yang diberikan kepada saya ditarik tapi tidak ada realisasi dan akhirnya terdakwa membuat surat pernyataan mau mengembalikan uang yang telah diterimanya itupun tidak terealisasi dan akhirnya saya melaporkan ke Polda Bali.
- Bahwa saya membuat perjanjian di notaris tersebut pada tanggal 25 Juli 2014.
- Bahwa Terdakwa membuka blokir tersebut dengan meminta dana sebesar Rp. 200.000.000,00 dalam waktu selama 4 bulan dari tanggal 23 Juli 2014 s/d 23 November 2014 jika tidak bisa menyelesaikan maka terdakwa harus mengembalikan uang yang sudah diterimanya dan dalam jangka waktu 7 hari kerja setelah jatuh tempo tidak bisa mengembalikan uang tersebut maka terdakwa menyerahkan jaminan berupa 2 unit kendaraan roda 4 lengkap dengan BPKB nya apabila blokir berhasil dicabut maka kita akan lanjutkan proses pembelian tanah SHM No. 215/Ds. Sanur Kauh, Surat Ukur tanggal 12 Desember 2001 No. 402/ Sanur Kauh/2001 dengan luas 818 m2 an. Siti Nurjanah ;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyatakan mengerti masalah tanah mengapa tanah tersebut sampai diblokir dan terdakwa menyatakan mempunyai team untuk membuka blokir tanah tersebut dalam waktu 4 bulan.
- Bahwa Terdakwa meyakinkan saksi dengan pernyataan bahwa terdakwa kenal dengan namanya I Wayan Ronda pemilik tanah awal sampai terdakwa menunjukkan fotonya kepada saya; terdakwa menyatakan mengerti mengapa tanah itu diblokir oleh I Wayan Ronda; mengatakan bahwa I Wayan Ronda tinggal minta uang kompensasi sehingga blokir bisa dibuka, punya team dengan orang Polda dan orang BPN;
- Bahwa maksud dan tujuan dari uang titipan tersebut adalah jika terdakwa meminta kembali uang titipan tersebut saya siap mengembalikan dengan berkoordinasi dengan bos saya : Pak Alex.
- Bahwa saksi kenal terdakwa dari staff saya dan dari Saksi Ocky Dharma Bagus Pribadi bahwa terdakwa bekerja sebagai travel agent mempunyai travel agent beralamat di Jl. Kanda No. 626 Sanur.
- Bahwa saya baru tahu bahwa pemilik tanah ternyata AA Datraja di kantor notaris, dan dijelaskan bahwa tanah belum dibaliknamakan karena masih bermasalah dan masih diblokir oleh BPN.
- Bahwa seharusnya jika tidak bisa buka blokir, sesuai kesepakatan maka terdakwa harus mengembalikan uang yang telah diterimanya dan mengambil barang jaminannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya;

2.Saksi **OCKY DHARMA BAGUS PRIBADI** :

- Bahwa saksi bekerja sebagai makelar tanah yang menawarkan sebidang tanah kepada ALEX JEMMY MAULANTO als. ALEX, als KOH LIANG dan NANIK SETIAWATI adalah kuasa dari ALEX JEMMY MAULANTO.
- Bahwa saksi yang memiliki sebidang tanah SHM No. 2511/Desa Sanur Kauh, Surat Ukur tanggal 11 Desember 2001, No. 402/Sanur Kauh a.n SITI NURJANAH tersebut adalah milik A.A. DATRAJA yang lokasinya di Bypass Sanur dengan luas 8,18 are seharga Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) per arenya.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa menurut A.A. DATRAJA di Notaris waktu itu, bahwa tanah tersebut diatas adalah miliknya namun belum di balik nama menjadi namanya, sehingga masih a.n SITI NURJANAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut hadir pada saat pertemuan di Notaris adalah saya sendiri, Notaris I G A SRI LESTARI, S.H, NANIK SETIAWATY, A.A. DATRAJA dan Terdakwa DIAN BAYU SIDARTA.
- Bahwa Terdakwa DIAN BAYU SIDARTA dalam pertemuan itu adalah sebagai kuasa dari pemilik tanah (A.A.DATRAJA).
- Bahwa hasil dari pertemuan itu adalah kesepakatan harga tanah seperti tersebut diatas, kesepakatan mengenai tahapan pembayaran dan kesepakatan untuk melakukan pengecekan keabsahan kepemilikan surat-surat.
- Bahwa selesai di notaris, hari itu juga saya langsung ke BPN Denpasar untuk mengecek tanah tersebut bahwa tanah tersebut di blokir oleh Polda Bali atas permintaan WAYAN RONDA, sehingga saat itu juga saya langsung menelepon ke ALEX JEMMY MAULANTO sehingga kelanjutan dari proses jual beli tanah tersebut di tunda dan karena ALEX JEMMY MAULANTO berminat untuk membeli tanah tersebut maka masih ada pembicaraan untuk membuka blokir tersebut sehingga saya menelepon DIAN BAYU SIDARTA mengenai pemblokiran tersebut.
- Bahwa DIAN BAYU SIDARTA mengaku tahu riwayat terjadinya pemblokiran tersebut dan dia siap dan mampu untuk membuka blokir tersebut dengan alasan dia mempunyai team, sehingga saya sampaikan kepada ALEX JEMMY MAULANTO dan ALEX menyetujui keinginan dari Terdakwa DIAN BAYU SIDARTA untuk membuka blokir tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 saya mengajak Terdakwa DIAN BAYU SIDARTA ke kantor ALEX JEMMY MAULANTO yang beralamat di Jln. Sesetan No. 61 Pesanggaran Denpasar Selatan untuk membicarakan mengenai biaya pembukaan blokir dan di kantor tersebut sudah ditunggu oleh kuasa dari ALEX JEMMY MAULANTO a.n Saksi NANIK SETIAWATI, S.E.
- Bahwa pertemuan itu disepakati oleh NANIK SETIAWATI, S.E dan Terdakwa DIAN BAYU SIDARTA, dana untuk buka blokir sebesar Rp. 200.000.000,- dan Terdakwa BAYU DIAN SIDARTA menyerahkan 2 (dua) buku BPKB yaitu BPKB merek Mercedes Benz dan BPKB merek Toyota Hardtop.
- Bahwa pada waktu itu NANIK SETIAWATI, S.E. langsung mentransfer uang ke rekening Terdakwa DIAN BAYU SIDARTA sebesar Rp. 50.000.000,- dan saya sempat diperlihatkan bukti transfernnya dan kekurangannya akan dikirim lagi oleh Saksi NANIK SETIAWATI, S.E.
 - Bahwa pekerjaan saya memang sebagai makelar tanah dan saya mendengar ada yang menjual tanah di Jln. Bypass Ngurah Rai Sanur

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saya diantar oleh seseorang yang tidak saya kenal yang kemudian baru saya tahu orang itu adalah temannya terdakwa, karena harganya cocok maka saya informasikan ke Pak ALEX JEMMY MAULANTO dan karena Pak ALEX setuju maka diadakan pertemuan di Notaris seperti keterangan saya tersebut diatas.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya;

3. GEDE NYOMAN SULATRA, SH.

- Bahwa jabatan saksi sebagai Kepala Seksi sengketa, konflik dan perkara, saya sudah menjabat selama 3 tahun 2 bulan dan job discription saya adalah membantu kepala kantor memberikan pertimbangan mengenai sengketa konflik dan perkara.
- Bahwa saksi menjelaskan terjadi peralihan menjadi SITI NURJANNAH berdasarkan akta jual beli No. 67/2012 tanggal 20 September 2012 yang dibuat oleh IDA AYU DWIPAYATNI, S.H selaku pejabat pembuat akta tanah yang ditanda tangani oleh Drs. HERMAN HIDAYAT, M.si. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar.
- Bahwa sesuai buku tanah SHM No. 2511/Ds Sanur kauh, surat ukur tanggal 12 Desember 2001 No. 402/Sanur Kauh/2001 dengan luas 818 m2 a.n SITI NURJANAH Terdapat catatan blokir yang diajukan oleh:
 - I MADE SEPUD, S.H., M.H.
 - I KETUT SUTEJA PUTRA, S.P., S.H.
 - I.G.A.G KENCANA PUTERA, S.H.

tertanggal 25 September 2012. Yang bertindak selaku kuasa dari I NYOMAN RONDA dengan alasan akan diajukan gugatan ke pengadilan dan melaporkan ke Polda Bali.

- Bahwa saksi menerangkan telah diajukan gugatan dengan perkara register no.308/Pdt.g/2015/PN.Dps dan perkara tersebut telah dicatitkan pada buku tanah tanggal 29 April 2015.
- Bahwa saksi menerangkan terhadap perkara no.308/pdt.g/2015/PN.Dps telah dicabut dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar no.308/Pdt.g/2015/PN.Dps tanggal 5 Agustus 2015.
- Bahwa saksi menjelaskan selain catatan tersebut diatas terdapat catatan blokir berdasarkan surat dari Kepolisian Negara R.I daerah Bali No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/10377/XII/2012/Ditreskrimum tanggal 7 Desember 2012 perihal mohon pemblokiran sertifikat dan terhadap blokir tersebut sampai saat ini belum ada surat pencabutan blokir dari Polda Bali.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya;

4. I DEWA KETUT DHARMAYASA :

- Bahwa Terdakwa DIAN BAYU SIDARTA tidak pernah mengurus pembukaan blokir SHM No. 2511/Ds Sanur Kauh, Surat Ukur tanggal 12 Desember 2001 di Unit IV Subdit III Ditreskrimum Polda Bali
- Bahwa saksi menjelaskan perkembangan laporan polisi nomor:LP/106/X/2012/SPKT POLDA BALI tanggal 29 Oktober 2012 pelapor a.n I NYOMAN RONDA yang ditangani oleh Unit IV Subdit III Ditreskrimum Polda Bali Masih dalam proses penyidikan P-19 pemenuhan petunjuk JPU.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa bertemu dan berkoordinasi dengan Sdr. Nanik Setiawati, SE. sehubungan saya menawarkan tanah yang menurut Saksi nanik Setiawati, SE.. akan dibeli oleh majikannya atas nama ALEX JEMY MAULANTO.
- Bahwa Terdakwa tahu tanah yang akan dibeli masih bermasalah dan dalam keadaan di blokir.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan kepada Saksi Nanik Setiawati, SE. untuk melakukan pembukaan blokir terhadap sertifikat sebidang tanah.
- Bahwa kesepakatan buka blokir dibuatkan dalam akta notaries.
- Bahwa Terdakwa minta uang untuk biaya pengurusan buka blokir dan operasional sebesar Rp. 200.000.000,-
- Bahwa sampai jatuh tempo 4 Bulan sesuai dengan surat perjanjian, tertuang dalam Akta No. 25 yang dibuat di Notaris I G A MAS SRI LESTARI P, S.H, M.Kn Tanggal 25 Juli 2014, saya tidak melaksanakan pembukaan blokir atas tanah yang akan dibeli oleh Saksi Nanik Setiawati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat pernyataan lagi pada tanggal 4 Desember 2014 dan dalam surat pernyataan itu terdakwa menyatakan akan mengembalikan uang yang pernah diberikan oleh Sdr. NANIK SETIAWATI, S.E namun ketika jatuh tempo tanggal 4 Februari 2015 terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa isi dari perjanjian yang dibuat di Notaris saat itu adalah terdakwa akan berjanji dalam waktu 4 Bulan terhitung dari tanggal 23 Juli 2014 sudah bisa mencabut/membuka blokir atas SHM No. 2511/Desa Sanur Kauh, Surat ukur tanggal 11 Desember 2001, No. 402/Sanur Kauh/2001 atas nama SITI NURHANNAH dengan jaminan 1 buah buku BPKB mobil Mercedes benz Bus tahun 2000 dan 1 buah buku BPKB Toyota Hartop tahun 1976.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa yang melakukan penipuan dan penggelapan adalah terdakwa sendiri di sesetan di Kantornya pelapor.
- Terdakwa menjelaskan dengan cara menawarkan diri untuk membuka blokir tanah SHM No. 215/Ds Sanur kauh, surat ukur tanggal 12 Desember 2001 No. 402/Sanur Kauh/2001 dengan luas 818 m2 a.n SITI NURJANAH dengan meminta sejumlah uang kepada pelapor yaitu sebesar Rp. 187.500.000,- setelah uang diberikan, uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan lain, dan buka blokir atas tanah tersebut tidak terlaksana.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta-fakta persidangan dari pengungkapan keterangan yang diberikan oleh para saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti fakta atas data keterangan saksi; tidak ditemukan bahwa saksi dari pihak Kepolisian / Polda Bali yang melakukan blokir dan pihak BPN Denpasar yang membidangi masalah tanah dan pihak pemohon blokir menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah melakukan koordinasi dengan saksi korban tersebut.

- Fakta atas penyerahan uang untuk buka blokir telah diterima oleh terdakwa melalui proses 3 kali transfer dan uang dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana diperjanjikan dalam akta notaris.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fakta atas keterangan terdakwa menjelaskan uang yang diterimanya digunakan untuk membayar 3 orang berjaga ditanah yang akan dibuka blokir, membeli banten untuk upacara di tanah ybs, mencari orang pintar ke banyuwangi agar pemilik tanah mau membukakan blokir, mencarikan tanah urug, membuatkan papan nama.
 - Fakta atas keterangan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan karena seluruh penggunaan uang Rp. 190.000.000,- tidak didukung alat bukti lain.
 - Fakta atas uang sejumlah Rp. 200.000.000,- yang telah diterima oleh terdakwa dan seharusnya dipergunakan untuk biaya pengurusan pembukaan blokir, tapi nyatanya telah dipergunakan untuk kepentingan lain, yang secara logika tidak masuk akal sehat dan terdakwa sendiri tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, korban menderita kerugian sebesar Rp. 190.000.000,00, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut telah bersesuaian dengan unsur-unsur pasal yang didakwa oleh Penuntut Umum untuk meminta pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menerapkan Surat Dakwaan kepada terdakwa, merupakan dakwaan yang bersifat alternatif, hal tersebut tampak 2 (dua) unsur dakwaan dengan urutan :

Kesatu Pasal 372 KUHP;

Kedua Pasal 378 KUHP ;

Bahwa maksud dari dakwaan alternatif tersebut, dalam menerapkan hukumannya cukup satu saja yang paling dekat, cocok dalam perbuatan-perbuatan Terdakwa dengan unsur-unsur pasalnya ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari faktanya yang dinilai paling dekat dan cocok antara perbuatan dan unsur dakwaan adalah dakwaan Pertama pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal 372 KUHP dapat dibagi menjadi 3 (tiga) unsur yaitu :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal dakwaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur pasal dengan barang siapa dalam pasal-pasal undang-undang bahwa sebagai unsur delil tetapi hanya sebagai unsur pelengkap dari unsur delik pidanya yang berguna untuk melengkapi unsur delik untuk mengetahui dan menentukan siapa hak pelaku dari tindak pidana dari surat dakwaan tersebut sebagai subyek hukum pelakunya ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa tidak lebih maksudnya untuk mengetahui siapa pelaku tindak pidana atas Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyebutkan identitasnya adalah DIAN BAYU SIDARTA yang persis sama dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, oleh karena itu tidak terdapat lagi kesalahan atas orang yang diperiksa dan terbukti benar yang didakwa melakukan perbuatan dalam pasal 372 KUHP adalah Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian tentang identitas Terdakwa tersebut, unsur barang siapa telah terepenuhi adalah DIAN BAYU SIDARTA;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum

Dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, memberi nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perbuatan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat untung ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan Kesepakatan yang dituangkan dalam Akta Nomor 25 tanggal 25 Juli 2014 antara Pelapor : Saksi NANIK SETIAWATI, SE. dengan Terdakwa DIAN BAYU SIDARTA pada pokoknya menyebutkan bahwa pelapor menyediakan dana sebesar Rp. 200.000.000,00 untuk Terdakwa DIAN BAYU SIDARTA dengan kesanggupan untuk membuka blokir atas sebidang tanah SHM Nomor 2511/desa sanur kauh, surat ukur tanggal 11-12-2001, nomor 402/sanur kauh/2001 seluas 818 m2 terletak di Desa Sanur Kauh, Kec. Denpasar selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali a.n SITI NURJANAH dalam rentang waktu 4 bulan, saksi Nanik Setiawati, S.E. sudah mentransfer uang sejumlah Rp. 200.000.000,- masuk ke rekening Terdakwa DIAN BAYU SIDARTA tetapi pada kenyataannya Terdakwa DIAN BAYU SIDARTA tidak menggunakan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk membuka blokir atas tanah SHM nomor 2511/Desa Sanur Kauh, surat ukur tanggal 11-12-2001, nomor 402/sanur kauh/2001 seluas 818 m2 terletak di Desa Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali a.n SITI NURJANAH, Fakta yuridis menunjukkan bahwa Terdakwa DIAN BAYU SIDARTA tidak pernah melaksanakan apa yang telah disepakati, dan melampaui waktu 4(empat) bulan dari kesepakatan, hingga waktu lama sekitar 1,5 tahun terdakwa tidak pernah melakukan apa yang telah disanggupinya dan berupaya menghindari, susah untuk diajak komunikasi untuk pengembalian uang yang telah diterimanya guna pembukaan blokir tanah dimaksud, Akibat tidak terpenuhi apa yang telah diperjanjikan oleh terdakwa seharusnya ia mengembalikan sepenuhnya uang beserta jaminan sebagaimana tertuang dalam akta, namun demikian uang telah dihabiskan dan dipergunakan untuk kepentingan lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Keterangan terdakwa membenarkan uang sebesar Rp. 200.000.000,00 telah habis dipergunakan untuk keperluan seperti :

- a Pembayaran Notaris guna membuat akta perjanjian No. 25 tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp. 2.500.000,-
- b Membuat papan nama yang bertuliskan "Tanah ini milik SITI NURJANAH" dengan No.Certifikatnya sebesar Rp. 700.000,-
- c Akomodasi ke Banyuwangi untuk perjalanan spiritual menemui Abah agar Pak I NYOMAN RONDA luluh mau membuka blokir sebesar Rp. 2.500.000,-
- d Membayar 5 orang untuk ditempatkan di tanah yang SHM nya di Blokir untuk waktu 1 minggu Rp. 25.000.000,-
- e Biaya operasional Rp. 1.055.000,-
- f Untuk menimbun halaman dengan tanah sebesar Rp. 300.000,-
- g Biaya membuat upacara pembersihan secara spiritual (pemplaspas) dengan maksud supaya pembelinya tetap mau membeli Rp. 110.000.000,-
- h Titip di Ibu NANIK SETIAWATI, S.E Rp. 10.000.000,-
- i Untuk perbaikan pintu : las pintu, beli gembok dan bayar tukang Rp. 5.000.000,-
- j Sisanya yang saya masih pegang dan untuk operasional saya Rp. 7.500.000,-

Penggunaan uang keseluruhan mencapai Rp. 159.555.000,- namun tidak didukung alat bukti, sehingga secara hukum keterangan terdakwa atas penggunaan dana Rp. 200.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian penggunaan dana sebagaimana dijelaskan oleh terdakwa, lebih banyak tidak bisa diterima akal sehat, karena secara logika, tanah yang akan ditransaksikan masih dalam keadaan bermasalah dan terblokir, tidak jelas / status kepemilikan masih mengambang; dan tanah belum ada dipihak pelapor (kuasa dari calon pembeli), terdakwa telah melakukan pemelaspasan terhadap tanah (upacara pembersihan secara spiritual Hindu) yang perinciannya menghabiskan dana paling banyak diantara rincian penggunaan dana sebagaimana keterangan terdakwa, sehingga oleh karenanya unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan apabila dihubungkan dan diartikan dengan unsur-unsur delik dalam pasal dakwaan tersebut telah bersesuaian satu sama lainnya ;

Menimbang, bahwa dari praktek-praktek yang sudah sering terjadi diberbagai daerah kasus seperti yang dilakukan Terdakwa ternyata hanya merupakan tipu muslihat untuk mencari untung dengan mengakibatkan korban telah dirugikan ;

Menimbang, bahwa pada uraian-uraian tersebut menurut Majelis Hakim unsur delik dengan kehendak menguntungkan diri Terdakwa dengan cara melawan hak, tipu muslihat dan karangan kata-kata bohong, sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan .

Menimbng, bahwa cara-cara yang dilakukan Terdakwa tersebut di atas, sudah dapat disimpulkan Terdakwa dengan penyampaian yang meyakinkan, Terdakwa menyatakan mampu untuk membuka blokir sebidang tanah SHM nomor 2511/Desa Sanur Kauh, Surat Ukur tanggal 11-12-2001, nomor 402/sanur kauh/2001 seluas 818 m2 terletak di Desa Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali a.n SITI NURJANAH dan Terdakwa juga menyatakan mempunyai team untuk membuka blokir yang menyanggupi dalam waktu 4 bulan yaitu terhitung sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan 23 November 2014 menyatakan sanggup untuk membuka blokir, sehingga Pelapor : Saksi Nanik Setiawati, SE. akhirnya percaya dan mengirim uang kepada terdakwa melalui E-BANKING BCA yang dikirim secara bertahap sebanyak 3 kali yaitu:

- Rp. 75.000.000,- pada tanggal 18 Juli 2014

- Rp. 75.000.000,- pada tanggal 22 Juli 2014

- Rp. 50.000.000,- pada tanggal 23 Juli 2014

Total / jumlah seluruhnya Rp. 200.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terurai diatas bahwa uang yang telah masuk ke rekening terdakwa, melalui transfer, dilakukan dengan maksud untuk biaya pengurusan pembukaan blokir; namun senyatanya terdakwa tidak pernah melakukan upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buka blokir atas tanah yang akan dibeli oleh pelapor (selaku kuasa pembeli) dan terdakwa juga tidak dikenal dan tidak pernah melakukan koordinasi dengan orang-orang terkait dengan kepemilikan tanah, tidak pernah melakukan pengurusan pembukaan blokir ke instansi berkompeten, karena sebagaimana tertuang dalam kesepakatan jika jatuh tempo waktu pembukaan blokir belum juga bisa dilakukan maka terdakwa wajib mengembalikan semua uang yang telah diterima dan wajib menyerahkan barang jaminan sebagaimana kesepakatan. Namun kenyataannya tidak pernah dilaksanakan oleh terdakwa, sehingga uang yang seharusnya menjadi hak daripada pelapor : Saksi Nanik Setiawati, SE. yang diberikan kuasa oleh majikannya untuk melakukan buka blokir, namun telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan diri terdakwa; karena terdakwa memberikan alasan atas penggunaan uang tidak didukung oleh saksi maupun alat bukti lain sehingga penggunaan uang sebagaimana yang telah dirincikan oleh terdakwa hanyalah sebuah rangkaian kebohongan, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi uang seluruhnya berjumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) adalah kepunyaan pelapor (selaku kuasa pembeli) yang berada atau berpindah kedalam penguasaan terdakwa karena telah dilakukan transfer masuk ke rekening terdakwa atas dasar adanya kesepakatan pihak pelapor dengan terdakwa digunakan untuk biaya pengurusan pembukaan blokir tanah yang rencananya akan dibeli oleh pelapor (kuasa calon pembeli);

Menimbang, bahwa atas kesimpulan tersebut, maka unsur ketiga bagi Terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena ketiga unsur dalam pasal 372 KUHP telah dipenuhi oleh Terdakwa DIAN BAYU SIDARTA, maka karena itu Majelis Hakim berpendapat dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan karena Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa atas Pledoi Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena ada fakta-fakta tersebut diatas, telah cukup membuktikan akan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri terdakwa yang dapat dijadiakannya sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dlakukannya, sehingga oleh karenanya Terdakwa tetap dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya tersebut dan sudah sepatasnya dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, namun bersifat korektif yang bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku dan perbuatan terdakwa,

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga setelah menjalani pidana yang dijatuhkan, Terdakwa sudah tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Terdakwa memberikan keterangan berbelit dan merasa tidak bersalah ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak dan istri ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan juga memperhatikan agar peran Terdakwa sesuai fakta tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 372 KUHP dan pasal-pasal lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **DIAN BAYU SIDARTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIAN BAYU SIDARTA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer dana dari Bank BCA tanggal 18 Juli 2014 dengan penerima no. rekening 7725065906 a.n DIAN BAYU SIDARTA sebesar Rp. 75.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer dana dari Bank BCA tanggal 22 Juli 2014 dengan penerima no. rekening 7725065906 a.n DIAN BAYU SIDARTA sebesar Rp. 75.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transfer dana tanggal 23 Juli 2014 dengan penerima no. rekening 7725065906 a.n DIAN BAYU SIDARTA sebesar Rp. 50.000.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 200.000.000,- untuk mencabut blokir atas SHM No. 2511/Ds. Sanur Kauh, Surat Ukur tanggal 11-12-2001, No. 402/Sanur Kauh/2001, seluas 818 M2 an. Siti Nurjanah; yang diterima oleh DIAN BAYU SIDARTA tanggal 23 Juli 2014.
- 1(satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 4 Desember 2014 yang ditandatangani oleh DIAN BAYU SIDARTA.
- 1(satu) exemplar turunan Akta perjanjian No. 25 tanggal 25 Juli 2014, yang dibuat di Kantor Notaris I G.A. MAS SERI LESTARI P, S.H.M.Kn.
- 1(satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 0374995 r, No.polisi : DD 7509-AP, Mercedes Bens, type Mobus, Microbus tahun pembuatan:2000, tahun perakitan : 2000, silinder 3972 cc, warna biru tua muda, No. Rangka:MHL684098-VL-003142, No. Mesin:38384907-60-419323, jumlah sumbu 2 (dua),jumlah roda 6 (enam), bahan bakar Solar.
- 1(satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor : 2013034 I, Nopol : DK-523-F, merk Toyota tahun 1976, Nomor landasan:FJ40.219962, nomor mesin: 2F-078067, bahan bakar: bensin, warna: Hijau.

Dikembalikan kepada Saksi NANIK SETIAWATI, SE.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Kamis**, tanggal **4 Agustus 2016** oleh kami **I Dewa Gede Suarditha, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **I Wayan Sukanila, SH.MH.**, dan **Made Sukereni, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dan

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 411/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan didampingi pula oleh **Hj. Sri Astutiani, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **I Made Tangkas, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I Wayan Sukanila, SH.MH.

I Dewa Gede Suarditha, SH.MH.

Made Sukereni, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Astutiani, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2016, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Agustus 2016, Nomor 411/Pid.B/2016/PN Dps. ;

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Astutiani, SH.